



PUTUSAN

Nomor 182 / PDT / 2020 / PT MTR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **LAK DERINOM alias INAK ILIM** umur 76 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Liwatan Pucat, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **RAP** umur 59 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **SUR AMAQ** umur 46 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
4. **NUR AENI** umur 50 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;
5. **HADIS** umur 60 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;
6. **WASIR** umur 63 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Liwatan Pucat, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;
7. **BAHRIAH** umur 49 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ;
8. **SAHIRUDIN** umur 50 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Liwatan Pucat, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba,

Halaman 1 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai penggugat VIII ;

Dalam perkara ini para Penggugat pada Pengadilan tingkat pertama memberikan Kuasa insidentil kepada **USEN** alias **PARMIN** umur 49 tahun, laki laki, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Liwatan Pucac, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2020 Nomor 476/HK/HT.08.01.SK/XII/2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, dan dalam Pengadilan tingkat Banding memberikan kuasa kepada **Anriyadi Iktamalah, SH.MH** Advokat pada 13 Law Office beralamat di Jalan raya TGH Ali Batu nomor 11 lingkaran Selatan, Kota Mataram, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 September 2020 Nomor 358/HK/BDHT.08.01.SK/IX/2020/PN.Sel, kesemuanya semula disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**

## LAWAN :

1. **AMAQ NASRI**, umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur , selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I ;
2. **PE ABAN** alias **AMAQ HAPIPI**, umur 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut Tergugat II ;
3. **PE AYANG** alias **AMAQ DANI**, umur 43 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya di sebut sebagai Tergugat III;
4. **ILUN** alias **AMAQ ENGKI**, umur 40 tahun, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang bekerja di Malaysia yang alamatnya di sana tidak di ketahui dengan pasti , selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IV ;
5. **TARPI** umur 38 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur , selanjutnya di sebut sebagai Tergugat V ;
6. **MARSOAN** umur 40 tahun, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang bekerja di Malaysia yang alamatnya di sana

Halaman 2 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak di ketahui dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **RUS alias AMAQ YU** umur 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat VII ;
8. **AJAN** umur 41 tahun, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang bekerja di Malaysia yang alamatnya di sana tidak di ketahui dengan pasti, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat VIII ;
9. **NASIR alias AMAQ ILHAM** umur 55 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Liwatan Pucat, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IX
10. **BASRI alias AMAQ NIDA** umur 39 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Liwatan Pucat, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur , selanjutnya di sebut sebagai Tergugat X
11. **AMAQ SAHAR** umur 54 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat XI ;
12. **HASBULLAH** umur 46 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat XII ;
13. **SUHAEMI** umur 45 tahun, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat XIII ;
14. **ABDUL HALID S.Pd.** umur 60 tahun, pekerjaan Pengurus Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, bertempat tinggal di Dusun Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat XIV;
15. **SUHIR alias AMAQ SUHAE** umur 62 tahun, pekerjaan Ketua/Pengurus Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, bertempat tinggal di Dusun Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur , selanjutnya di sebut sebagai Tergugat XV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **MULIYANAH A.MA.** umur 48 tahun, pekerjaan Kepala Sekolah Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, bertempat tinggal di Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat XVI ;

17. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR** beralamat di Jalan MT. Hariyono, No. 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur , selanjutnya di sebut sebagai Tergugat XVII, semula kesemuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** sekarang sebagai **PARA TERBANDING** ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR, tanggal 03 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 04 Nopember 2020 tentang Penetapan hari sidang untuk musyawarah perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 2 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Februari 2020 dalam Register Nomor 16 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel, telah di perbaiki tertanggal 9 April 2020 mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia Amaq Derinom tahun 1975 di Dusun Liwatan Pucat dengan meninggalkan 8 orang anak yaitu :
  - Laq Derinom alias Inaq Ilim (Para Penggugat 1) atau ibu kuasa Para Penggugat ;
  - Inaq Irim alias Inaq Sahip (almarhumah) ibu dari Para Penggugat 2 Rap, 3 Sur Amaq dan 4 Nuraini ;
  - Inaq Atim alias Inaq Akim (almarhumah) ibu dari Para Penggugat 5 Hadis dan 6 Wasir ;
  - Muh alias Inaq Pa'ah (almarhumah) ibu dari Para Penggugat 7 Bahriah ;

*Halaman 4 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pe Sin alias Amaq Usma (almarhum) – Putung ;
- Ukim alias Amaq Toni (almarhum) - Putung ;
- Laq Derip alias Inaq Sahir (almarhumah) ibu dari Para Penggugat 8 Sahirudin ;
- Peltim alias Amaq Muknin (almarhum) – Putung ;

2. Bahwa almarhum Amaq Derinom di samping meninggalkan Para Penggugat 1 s/d. 8 sebagai anak/cucu cucunya juga meninggalkan tanah kebun terletak di Dusun Liwatan Pucat semula masuk wilayah Desa Karang Baru Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, sekarang setelah adanya pemekaran desa masuk menjadi Dusun Liwatan Pucat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur ;

Tercatat dalam Pipil No. 202/III Persil 177 Klas III seluas 0.790 Ha. an. Amaq Derinom ;

Dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Derip, sekarang Usen alias Amaq Parmin (Kuasa Para Penggugat) Inaq Hae, Inaq Wil, Inaq Kus, Amaq Icing, dasar beli dari Amaq Derip ;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Serih (saudara kandung Amaq Serinom,) sekarang Amaq Ida ;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Dap, (saudara kandung Amaq Serinom) Amaq Udin, (saudara kandung Amaq Derinom) sekarang Haji Sahar dasar beli dari Amaq Dap dan Amaq Memi dasar beli dari Amaq Udin ;
- Sebelah Barat : JalanDesa jurusan Liwatan Pucat kejalan Raya Lemor – Sembalun ;

Yang untuk selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TANAH SENGKETA** ;

Yang sekarang berada dalam penguasaan secara melawan hak/melawan hukum tanpa alas hak yang benar dan sah oleh Para Tergugat No 1 s/d.16 ;

Bahwa dasar dasar kepemilikan Amaq Derinom atas tanah kebun yang sekarang sudah menjadi perumahan dan sekolah Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Bebidas tsb. adalah :

1. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 15 Djanuari 1953 dari Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia – Kantor Tjabang Lombok – Mataram yang menerangkan benar tercatat dalam buku pendaftaran huruf C No. 202/III

*Halaman 5 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*



nama Amaq Derinom, Liwatan Pucut, Persil No. 177 Klas III dengan luas 0.790 Ha. Pajak tahun 1950 ;

2. Surat Keterangan Tanah No. 022/IPEDA/SKT/III/02/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 yang di terbitkan Kepala Kantor Dinas Luar Tk I IPEDA Mataram menerangkan bahwa benar tercatat dalam buku Letter C No. 44 D Wanasaba tanah kebun untuk wilayah Dusun Liwatan Pucut Dasan Baru Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yang ada pada Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA di Mataram berlaku dari tahun 1941 – 1950 hingga seterusnya ada tercatat atau tercantum an. Amaq Derinom Dusun Liwatan Pucut Pipil No. 202/III, Persil No. 177 Klas III Luas 0.790 Ha. Pajak Rp. 1.60 keterangan tercatat pada buku Letter C Kelasiran tahun 1941 – 1950 hingga seterusnya dan tidak pernah terjadi perubahan atau di mutasikan sampai saat ini ;

(Vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 tanggal 1 Agustus 1962 Pasal 3 a, Jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DAA/1970 tanggal 14 Mei 1970 – bahwa salah satu alat bukti yang sah mengenai kepemilikan tanah sebelum berlaku Undang Undang Pokok Agraria adalah tanda bukti pembayaran pajak dan satu satunya alat bukti yang sah atas kepemilikan tanah pada waktu itu adalah buku Letter C. Kelasiran tahun 1941 – 1950, maka orang atau nama orang yang tertulis dalam buku Letter C. Kelasiran tahun 1941 – 1950 adalah Pemilik yang sah atas tanah tsb.)

**Yang Dasar Dasarnya Menjadi Sengketa adalah Sebagai Berikut :**

- a. Bahwa pada tahun 1996 pada waktu Kuasa Para Penggugat bekerja merantau di Malaysia Ternyata oleh anak anak almarhum Amaq Serinom alias Haji Mustapa (Mantan Keliang Dusun Liwatan Pucut) yang bernama Amaq Nasri/Tergugat 1 telah menguasai ± seluas 0.270 Ha. dan/membuat rumah di atas tanah kebun milik Amaq Derinom tsb. seluas 5.5 are dan sisanya kemudian di jual kepada :
  - Tergugat 2 Pe Aban alias Amaq Hapiipi seluas 2 are dan telah di bangun rumah di atasnya;
  - Tergugat 3 Pe Ayang alias Amaq Dani seluas 2 are dan telah di bangun rumah di atasnya;
  - Tergugat 4 ILun alias Amaq Engki seluas 1,5 are ;
  - Tergugat 5 Tarpi (adik I Lun alias Amaq Engki) seluas 1,5 are ;
  - Tergugat 6 Marsoan seluas 1,5 are ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 7 Rus alias Amaq Yu seluas 1,5 are ;
- Tergugat 8 Ajan seluas 2 are ;
- Tergugat 9 Nasir alias Amaq Ilham seluas 5 are ;
- Tergugat 10 Basri alias Amaq Nida seluas 2 are ;
- Dan sisanya yang seluas 2,5 are kena untuk pelebaran jalan jurusan Liwatan Pucat kejalan raya Lemor – Sembalun tsb.
- Sedangkan sisanya seluas 52 are yang semula dikuasai Tergugat 11 Amaq Sahar 27 are (telah di jual oleh Amaq Sahar kepada saudaranya yaitu Tergugat 1 Amaq Nasri) dan yang seluas 25 are dikuasai Inaq Pahuri(almarhumah) ibu dari Hasbullah dan Suhaemi sehingga terhadap Hasbullah dan Suhaemi tsb. dalam perkara ini kami letakkan sebagai Tergugat No. 12 dan Tergugat No. 13 ;
- Yang kemudian oleh Amaq Sahar dan Inaq Pahuri (semasa hidupnya Inaq Pahuri tsb.) telah menjualnya kepada Haji Sahar (almarhum) dan oleh Haji Sahar semasa hidupnya di atas tanah 52 are tsb. di bangun sekolah Taman Kanak Kanak AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan karena itu kami gugat pengurusnya yaitu sebagai Tergugat 14,15 dan 16 ;

Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tsb. adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum maka secara yuridis penguasaan tsb. adalah tidak beralaskan hak yang sah pula dan merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena itu transaksi transaksi jual beli di antara Para Tergugat tsb. serta sertifikat yang timbul di atas sebagian atau seluruh luas tanah sengketa atas nama Para Tergugat tsb. yang bersangkutan adalah tidak sah/batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat baik bagi Para Penggugat maupun tanah sengketa milik Para Penggugat sebagai anak cucu keturunan almarhum Amaq Derinom selaku pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa

Yang mana dasar penguasaan mereka atas tanah kebun tsb.tanpa alas hak yang jelas dan sah serta atas dasar perbuatan melawan hukum, yang telah kami laporkan baik melalui Kantor Desa Bebidas maupun Pihak Kepolisian Resort Lombok Timur dan di sarankan karena hal tsb. masalah perdata sepatutnya di gugat di Pengadilan Negeri Selong ;

**Bahwa dasar dasar Para Tergugat mempertahankan tanah sengketa adalah**

:

*Halaman 7 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa bukan asal milik Amaq Derinom tetapi asal milik orang tua Tergugat 1 Amaq Nasri Tergugat 11 Amaq Sahar dan Inaq Pahuri (almarhum) ibu dari Tergugat 12 Hasbullah dan 13 Suhaemi bernama Amaq Serinom alias Haji Mustafa berdasarkan :
  - catatan Register Buku Tanah Desa Bebidas yang kami temui di Kantor Desa Bebidas di mana bahwa pada tanggal 31-12-1992 terhadap tanah kebun seluas 0.790 Ha. Semula atas nama Amaq Derinom telah di rubah menjadi atas nama Amaq Serinom alias Haji Mustafa ;
  - Dan pada tanggal 30 Desember 1992 berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Pemberian (hibah) Tanah Warisan Register Kepala Desa Karang Baru No. PEM.10/08/1992 tanggal 30 Desember 1992 terhadap tanah Amaq Derinom (orang tua Para Penggugat) seluas 0.790 Ha. yang telah di rubah pipilnya secara melawan hukum dari atas nama Amaq Derinom menjadi ke atas nama Amaq Serinom oleh Amaq Serinom telah di berikan kepada anak anak Amaq Serinom alias Haji Mustafa tsb. yaitu Amaq Sahar (Tergugat 11) seluas 0.270 Ha. Ardi alias Amaq Nasri (Tergugat 1) seluas 0.270 Ha. dan Inaq Pahuri (almarhumah) ibu Tergugat 12 Hasbullah dan 13 Suhaemi semasa hidupnya seluas 0.250 Ha. ;
  - Dan pada tanggal 31 Desember 1992 sesuai Register jual beli tanah Desa Karang Baru No urut 42 tahun 1992 tercatat bagian Amaq Sahar (Tergugat 11) seluas 27 are di jual kepada Tergugat 1 Amaq Nasri ;
  - Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 telah di buat dan terbit Sertifikat Hak Milik No. 932 seluas 2524 M2. Surat ukur tanggal 16 Agustus 2010 No. 1015/Bebidas/2010 an. pemegang hak Amaq Nasri (Tergugat 1) yang letak tanah SHM No. 932 ini di tepi jalan/di sebelah utara Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Bebidas sesuai denah dan gambar situasi Sertifikat tsb. yaitu sebagai tanah tanah yang di jual Tergugat 1 Amaq Nasri kepada Tergugat 2 s/d. 10 tsb.
  - Dimana dasar alasan alasan tsb. diatas adalah tidak benar sama sekali tetapi atas dasar perbuatan akal cerdas dan etika tidak baik yang dengan sengaja di buat/di rekayasa seperti itu yang akibat perbuatan tsb. sangat merugikan Para Penggugat ;
  - Dan karena itu pula terhadap Tergugat 17 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur di Selong yang telah menerbitkan sertifikat tanah No. 932 an. Amaq Nasri yang bukan sebagai pemiliknya tsb. maka kami

*Halaman 8 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*



gugat pula dalam perkara ini karena perbuatan Tergugat 17 tsb. dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;

- Sedangkan berdasarkan catatan buku tanah tsb. Terhadap tanah kebun seluas 1.270 Ha. di Orong Gerakgak, (yang bukan milik Amaq Derinom) di buat, di rubah dan di cantumkan menjadi an. Amaq Derinom;
- Bahwa setelah berkali kali di minta oleh Para Penggugat dan di lanjutkan di minta di Kantor Desa Bebidas, ternyata oleh Para Tergugat tetap menyatakan bahwa tanah kebun tsb. Bukan asal milik Amaq Derinom tetapi asal milik Amaq Serinom dan menyatakan akan tetap menguasai dan mempertahankannya sebab sudah ada surat surat tanah tsb. surat jual belinya maupun sertifikatnya dan Para Tergugat menyatakan di hadapan Para Pelapor dan Kepala Desa/Perangkat Desa Bebidas bahwa mereka siap menghadapi laporan maupun gugatan Para Penggugat di manapun juga ;
- Bahwa atas kejadian kejadian tsb. di atas dan dengan tidak adanya penyelesaian secara kekeluargaan maupun melalui jalan perdamaian di Kantor Desa Bebidas, maka oleh Kepala Desa Bebidas menyarankan melaporkan hal di maksud di atas kepada Pihak Kepolisian dan karena itu maka kami melapor kepada Kapolres Lombok Timur, Cq. Kasat Serse Polres Lombok Timur di Selong dan supaya terhadap perbuatan perbuatan pelanggaran pidana pemalsuan maupun penggelapan atas tanah almarhum Amaq Derinom/orang tua Para Pelapor tsb. dapat di selesaikan sebagai mana hukum yang berlaku (sesuai Surat Tanda Penerimaan Pengaduan dari Kepolisian Resort Lombok Timur tanggal 26 Agustus 2019) tetapi ternyata Pengaduan di maksud bukan ranah pidana dan menganjurkan menggugat perdata ke Pihak Pengadilan dan karena itu maka terjadi gugatan perdata seperti ini di Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tsb. maka mohon kiranya tanah sengketa dapat di letakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Selong tsb.

Dan pada akhirnya atas dasar dalil dalil gugatan Para Penggugat tsb.di atas dengan ini Para Penggugat mohon perkenan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan yang di jalankan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah sengketa ;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah anak cucu keturunan dari almarhum Amaq Derinom selaku pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa ;
4. Menetapkan tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang berasal dari harta peninggalan almarhum Amaq Derinom ;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat 1 s/d. 16 tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa seluas  $\pm$  0.790 Ha. (7.900 M2.) yang terletak di dusun Liwatan Pucat semula masuk dalam wilayah Desa Karang Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang masuk dalam wilayah Dusun Liwatan Pucat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam Pipil No. 202/III Persil 177 Klas III an. Derinom dengan batas batas selengkapnyanya sebagaimana tsb. pada posita gugatan, sekarang adalah hak milik Para Penggugat sebagai anak kandung/cucu cucu kandung yang sah dari almarhum Amaq Derinom ;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 17) yang telah menerbitkan sertifikat hak milik No. 932 tanggal 11 Oktober 2010 atas nama pemegang hak Amaq Nasri di atas sebagian tanah sengketa adalah dapat di kualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat surat yang timbul dan di miliki oleh Para Tergugat 1 s/d. 16 baik surat jual beli, sertifikat hak milik, atau surat surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus di nyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan tidak mengikat bagi Para Penggugat dan bagi tanah sengketa milik Para Penggugat yang berasal dari almarhum Amaq Derinom ayah/kakek Para Penggugat tsb.
9. Menghukum kepada Para Tergugat baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak/manfaat dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan

*Halaman 10 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar bangunan rumah dan sekolah TK dan lain lain bangunan yang ada di atasnya serta menyerahkan kepada pihak Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa di bantu Pihak Keamanan/Kepolisian RI ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;

ATAU : apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan Nomor 16 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel. tanggal 16 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Tergugat XIV ;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah. Rp.8.451.000,00 (Delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tertanggal 21 September 2020 yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 September 2020 Nomor 51 / PDT.BD / 2020 / PN Sel yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 September 2020 Nomor 16 / Pdt.G / 2020 / PN Sel untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tertanggal 6 Oktober 2020 yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Oktober 2020 yang isinya sebagai berikut :

**Halaman 11 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum PEMBANDING I (satu), PEMBANDING II (dua), PEMBANDING III (tiga), PEMBANDING IV (empat), PEMBANDING V (lima), PEMBANDING VI (enam), PEMBANDING VII (tujuh), Pembanding VIII (delapan) dan/atau PARA PEMBANDING menguraikan alasan-alasan Permohonan Keberatan terhadap Putusan Nomor: **16/Pdt.G/2020/PN. Sel**, tanggal 16 September 2020, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa PEMBANDING I (satu), PEMBANDING II (dua), PEMBANDING III (tiga), PEMBANDING IV (empat), PEMBANDING V (lima), PEMBANDING VI (enam), PEMBANDING VII (tujuh), Pembanding VIII (delapan) dan/atau PARA PEMBANDING sebelumnya telah memberikan kuasa isidentil kepada **USEN** alias **PARMIN**, dan pada saat Persidangan tanggal 16 September 2020 dengan agenda pembacaan Putusan, kuasa isidentil dari Para Pembanding yakni **USEN** alias **PARMIN** tidak menghadiri Persidangan tersebut; Selanjutnya kuasa isidentil **USEN** alias **PARMIN** telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan pada hari senin tanggal 21 September 2020, selanjutnya PEMBANDING I (satu), PEMBANDING II (dua), PEMBANDING III (tiga), PEMBANDING IV (empat), PEMBANDING V (lima), PEMBANDING VI (enam), PEMBANDING VII (tujuh), Pembanding VIII (delapan) dan/atau PARA PEMBANDING telah menyatakan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: **51/ PDT.BD/2020 PN Sel**, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Selong, pada hari rabu tanggal 30 September 2020;

Bahwa oleh karenanya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga wajar dan patut serta beralasan hukum untuk dilakukan proses Pemeriksaan dan Persidangan pada Pengadilan Tinggi (PT) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memutus dan mengadili perkara *A Quo*;

Dengan ini mengajukan MEMORI BANDING terhadap PUTUSAN perkara Nomor: **16/Pdt.G/2020/PN.Sel**, pada Tanggal 16 September 2020, pada Pengadilan Negeri (PN) Selong, yang amar Putusannya sebagai Berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat XIV;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 8.451.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama klien kami mengajukan Memori Banding, dengan uraian-uraian sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri (PN) Selong dalam Eksepsi telah tepat dan benar dan sesuai dengan kaidah Peraturan Perundang-Undangan dan hukum acara Perdata yang berlaku, oleh karenanya patut dan beralasan hukum kepada Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menangani Perkara ini untuk menguatkan Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri (PN) Selong khusus terkait dalam pertimbangan eksepsi;

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Para PEMBANDING (Pemohon Banding) semula Para Penggugat mengajukan keberatan Terhadap PUTUSAN Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Sel, tertanggal 16 September 2020, sehubungan dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong, yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*, tidak menerapkan Peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, tanggal 1 Agustus 1962, Pasal 3 a Jo. Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. 26/DAA/1970, tanggal 14 Mei 1970, dan *Judex Factie* Pengadilan Negeri (PN) Selong yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* telah salah dan keliru memberikan penilaian/ pertimbangan Hukum terkait Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan obyek sengketa merupakan hak atau milik Para Penggugat yang merupakan peninggalan orang tua/ kakek para Penggugat yang bernama AMAQ DERINOM, (**VIDE Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.SEL, halaman 27**);

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri (PN) Selong yang kami kutip "*Menimbang ... dst, sedangkan dalil dari gugatan penggugat bahwa tanah sengketa asal mula adalah atas nama Amaq Derinom yang dibuktikan dengan alat bukti Surat P2 berupa buku pendaftaran huruf C No. 202/III atas nama amaq Derinom persil No 177 Klas III dengan luas 0,790 Ha pajak tahun 1953 dan alat bukti surat P.3 berupa surat*

*Halaman 13 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*



*keterangan tanah bahwa pipil nomor 202/III persil 177 luas 0,790 Ha atas nama Amaq Derinom; Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yaitu P2 dan P3 yang diajukan oleh para Penggugat bahwa alat bukti P2 dan P3 tersebut belum bisa di jadikan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, maka harus didukung dengan bukti-bukti yang lain, oleh sebab itu Majelis hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 665 K/SIP/1973 tanggal 28 November 1973, yang pada pokoknya menyatakan 'satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian' (Vide Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.SEL, halaman 26);*

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tanggal 1 Agustus 1962 Pasal 3 a Jo. Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. 26/DAA/1970 tanggal 14 Mei 1970 bahwa salah satu alat bukti yang sah mengenai kepemilikan tanah sebelum berlaku Undang-Undang Pokok Agraria adalah tanda bukti pembayaran pajak dan satu-satunya alat bukti yang sah atas kepemilikan tanah pada waktu itu adalah buku letter C klasiran Tahun 1941-1950, maka orang yang tertulis dalam buku Letter C klasiran Tahun 1941 – 1950 adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang diberi tanda P2 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atas dan selanjutnya dikuatkan dengan alat Bukti surat yang diberi tanda P3 berupa surat keterangan tanah No.022/IPEDA/SKT/III/02/1984, 17 Februari 1984 yang menerangkan bahwa pipil nomor 202/III persil 177 luas 0,790 Ha atas nama Amaq Derinom, yang tentunya kedua bukti surat tersebut (P2 dan P3) tidak dapat dipersamakan menjadi satu alat bukti sesuai dengan Yurisprudensii Putusan Mahkamah Agung RI No 665 K/SIP/1973 tanggal 28 November 1973, yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Judex Factie Pengadilan Neri (PN) Selong yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo, karena kedua alat bukti surat tersebut (P2 dan P3) merupakan alat bukti yang berbeda yang hidup pada tahun yang berbeda yang menunjukkan eksistensi kepemilikan objek tanah pada tahun itu, selanjutnya alat bukti surat yang diberi tanda P2 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat di dalamnya tercatat sebagai pemilik dan wajib pajak adalah AMAQ DERINOM serta di dalamnya

*Halaman 14 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*



tertuang obyek tanah sengketa seluas 0,790 Ha, hal mana alat bukti P2 A Quo merupakan surat yang termasuk kategori dokumen hukum (*Legal Document*) yang memberikan petunjuk adanya hak milik atas suatu benda, sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda P3 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang berupa surat keterangan tanah No.022/IPEDA/SKT/III/02/1984, 17 Februari 1984 yang menerangkan bahwa pipil nomor 202/III persil 177 luas 0,790 Ha atas nama Amaq Derinom, hal mana alat bukti P3 A Quo merupakan surat yang termasuk kategori dokumen hukum (*Legal Document*) yang memberikan petunjuk adanya hak milik atas suatu benda, selanjutnya kedua alat bukti P2 dan P3 tersebut dikuatkan pula dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang bernama **HARTONO** dan **SOEPARMAN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa asal mulanya milik dari amaq Derinom, (**Vide Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.SEL, halaman 27**);

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo, tidak menerapkan Peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, tanggal 1 Agustus 1962, Pasal 3 a Jo. Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. 26/DAA/1970, tanggal 14 Mei 1970, dan tidak menerapkan Peraturan hukum sebagaimana mestinya karena keliru memberikan penilaian/ pertimbangan Hukum terkait Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan obyek sengketa merupakan hak atau milik Para Penggugat yang merupakan peninggalan orang tua/ kakek para Penggugat yang bernama AMAQ DERINOM, oleh karenanya wajar dan patut serta berasalan hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Nusa Tenggara Barat (NTB) Cq. Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara untuk membatalkan PUTUSAN perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Sel, tertanggal 16 September 2020 dan selanjutnya Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Bahwa Para PEMBANDING (Pemohon Banding) semula Para Penggugat mengajukan keberatan Terhadap PUTUSAN Perkara Nomor: 16 / Pdt.G / **Halaman 15 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR**



2020 / PN.Sel, tertanggal 16 September 2020, sehubungan dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong yang salah dan keliru dalam pertimbangan hukum atau memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*) khususnya dalam Pertimbangan hukum terkait dengan “apakah benar obyek sengketa adalah milik Penggugat” (**VIDE Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.SEL, halaman 25**);

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri (PN) Selong yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* seharusnya mempertimbangkan persengketaan kedua belah pihak secara komprehensif yang berdasarkan Gugatan dan Jawaban maupun Replik dan Duplik (Jawab Jinawab) sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku yakni apakah benar obyek sengketa merupakan milik dari AMAQ DERINOM ataukah obyek sengketa milik dari AMAQ SERINOM;

Bahwa seharusnya *Judex Factie* Pengadilan Negeri (PN) Selong mempertimbangkan secara komprehensif terkait alas hak perolehan obyek tanah sengketa yang jika dijabarkan berdasarkan Gugatan Pembanding semula Penggugat, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.2 berupa buku pendaftaran huruf C No. 202/III atas nama amaq Derinom persil No 177 Klas III dengan luas 0,790 Ha pajak tahun 1953 dan alat bukti surat yang diberi tanda P.3 berupa surat keterangan tanah No. 022 / IPEDA / SKT / III / 02 / 1984, 17 Februari 1984, yang menerangkan bahwa pipil nomor 202/III persil 177 luas 0,790 Ha atas nama Amaq Derinom, yang menunjukkan bukti kepemilikan obyek sengketa atas nama DERINOM, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat mendalilkan penguasaan obyek sengketa yang perolehannya atas dasar HIBAH Amaq Serinom yang kemudian peralihannya dilakukan dengan jual beli dan selanjutnya terbit sertipikat atas sebagian dari obyek tanah sengketa dan jual beli lainnya yang dilakukan terhadap obyek tanah sengketa, hal mana sesuai dengan Jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat dan termuat pula dalam Putusan *A Quo*, (**VIDE Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.SEL, halaman 12**);

Bahwa benar obyek tanah sengketa telah ada terbit sertipikat terhadap sebagian dari obyek tanah sengketa dan jual beli lainnya yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Tergugat terhadap sebagian dari obyek

*Halaman 16 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*



tanah sengketa (sisa obyek tanah yang belum bersertipikat), hal mana perolehan obyek sengketa Para Terbanding semula Para Tergugat sangat nyata terlihat atas dasar bukti surat yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula Para Tergugat yang diberi tanda T1, 3 - 5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Pemberian (HIBAH) tanah warisan Nomor: Pem.10/08/1992, tertanggal karang baru, 30 Desember 1992, namun tentunya Perolehan obyek tanah sengketa harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Perolehan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, hal mana tidak ada bukti kepemilikan terhadap obyek tanah sengketa atas nama AMAQ SERINOM yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, **karena tentunya surat pernyataan Hibah bukan merupakan bukti kepemilikan obyek tanah;**

**Bahwa tidak ada satupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yang menunjukkan kepemilikan tanah obyek sengketa yang perolehannya adalah milik dari AMAQ SERINOM, sehingga menjadikan Peralihan obyek tanah sengketa atas dasar bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yang diberi tanda T1, 3 - 5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Pemberian (HIBAH) tanah warisan Nomor: Pem.10/08/1992, tertanggal karang baru, 30 Desember 1992, yang selanjutnya terbit Sertipikat dan/atau surat-surat jual beli terhadap obyek tanah sengketa kepada Para Terbanding semula Para Tergugat menjadi **TIDAK SAH** dan **BATAL DEMI HUKUM;****

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong telah salah dan keliru atau memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd), oleh karenanya wajar dan patut serta berasal hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Nusa Tenggara Barat (NTB) Cq. Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara untuk membatalkan PUTUSAN perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Sel, tertanggal 16 September 2020, dan selanjutnya Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Bahwa Para PEMBANDING (Pemohon Banding) semula Para Penggugat mengajukan keberatan Terhadap PUTUSAN Perkara Nomor:

*Halaman 17 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2020/PN.Sel, tertanggal 16 September 2020, sehubungan dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong yang salah dan keliru dalam pertimbangan hukum atau memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd) khususnya dalam Pertimbangan hukum terkait pengakuan (*bekentenis*) Para Terbanding semula Para Tergugat yang menyatakan dalam jawabannya bahwa obyek sengketa berasal dari Hibah AMAQ DERINOM dan termuat pula dalam Putusan perkara *A Quo* (**VIDE Halaman 12 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Sel**);

Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai "HIBAH" termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dari **Pasal 1666 sampai Pasal 1693**, hal mana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) terdapat beberapa ketentuan yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal yaitu:

- a. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) KUHPperdata);
- b. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut (Pasal 1668 KUHPperdata);
- c. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPperdata);
- d. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPperdata);**

Bahwa sesuai dengan poin huruf d di atas, pada dasarnya hibah sah dan berlaku jika dilakukan dengan akta Notaris, hal mana sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1682 yang kami kutip "***Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu TIDAK SAH***";

Halaman 18 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlihat jelas dan nyata yang jika dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula Para Tergugat yang diberi tanda T1, 3 – 5 yang merupakan alas hak Perolehan obyek tanah sengketa dari Amaq Derinom berupa Fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Pemberian (HIBAH) tanah warisan Nomor: Pem.10/08/1992, tertanggal karang baru, 30 Desember 1992, (bukan merupakan akta Otentik), yang bukti T1, 3 - 5 *A Quo* tidak dibuat dihadapan Notaris, sehingga berdasarkan Ketentuan **Pasal 1687 KUHPerdara** bukti tersebut menjadi **TIDAK SAH** dan harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong telah salah dan keliru atau memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*), oleh karenanya wajar dan patut serta berasalan hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Nusa Tenggara Barat (NTB) Cq. Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara untuk membatalkan PUTUSAN perkara Nomor 16 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel, tertanggal 16 September 2020 dan selanjutnya Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

4. Bahwa Para PEMBANDING (Pemohon Banding) semula Para Penggugat mengajukan keberatan Terhadap PUTUSAN Perkara Nomor: 16 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel, tertanggal 16 September 2020, sehubungan dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong yang salah dan keliru dalam pertimbangan hukum atau memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*) khususnya dalam Pertimbangan hukum terkait pengakuan (*bekentenis*) Para Terbanding semula Para Tergugat yang menyatakan dalam jawabannya bahwa obyek sengketa berasal dari Hibah AMAQ DERINOM yang kemudian dilanjutkan dengan jual beli obyek sengketa tanah termuat pula dalam Putusan perkara *A Quo* (**VIDE Halaman 12 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Sel**);

Bahwa khusus terkait sebagian dari obyek sengketa tanah yang belum bersertipikat dan masih berdasarkan jual beli, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat digolongkan sebagai pembeli beriktikad baik, hal mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 19 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Peradilan. Bahwa pengertian Pembeli Beriktikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar Perdata, tanggal 9 Oktober 2014, Pada Huruf a disempurnakan sebagai Berikut:

Kriteria Pembeli yang beriktikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
- Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui kepala desa/ lurah setempat);
- Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdsarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/ memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/ hak tanggungan, atau;

*Halaman 20 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*



- Terhadap tanah yang bersertipikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan Riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertipikat;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut di atas, maka seseorang dapat dikatakan sebagai pembeli beriktikad baik yang perlu dilindungi apabila orang tersebut melakukan jual beli atas objek tanah dengan tata cara atau prosedur dan dokumen yang sah dan jual beli tersebut dilakukan dengan orang yang berhak atau memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, tidak ada bukti kepemilikan tanah obyek sengketa yang perolehan berasal dari AMAQ Serinom yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, hal mana bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat berupa Surat Keterangan HIBAH dari AMAQ SERINOM, namun tentunya perlu bukti pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik dari AMAQ SERINOM, oleh karenanya Jual beli terhadap sebagian dari tanah obyek sengketa **TIDAK SAH** sehingga mengakibatkan jual beli atas sebagian obyek sengketa tanah menjadi **BATAL DEMI HUKUM**, karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan alas hak/ perolehan haknya tidak didasarkan atas bukti-bukti kepemilikan yang valid dan teregister dalam buku yang tersedia untuk itu;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum atau memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd) khususnya dalam Pertimbangan hukum terkait pengakuan (*bekentenis*) Para Terbanding semula Para Tergugat yang menyatakan dalam jawabannya bahwa obyek sengketa berasal dari Hibah AMAQ SERINOM yang kemudian dilanjutkan dengan jual beli obyek sengketa tanah, oleh karenanya wajar dan patut serta berasalan hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Nusa Tenggara Barat (NTB) Cq. Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara untuk membatalkan PUTUSAN perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Sel, tertanggal 16 September 2020, dan selanjutnya



Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri (PN) Selong telah salah dan keliru dalam melaksanakan hukum acara perdata terutama dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda T1.3 – 3 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No 932 atas nama amaQ NASRI merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas sebidang tanah, akan tetapi nama seseorang yang tercantum dalam sertipikat hak milik tanah tersebut bukan berarti secara absolut dia adalah pemilik tanah tersebut apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, hal ini disebabkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mempunyai sifat stelsel Negatif. Stelsel Negatif ini berakibat pada buku tanah tidak memberikan jaminan yang mutlak, artinya pejabat-pejabat pendaftaran tanah tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari dokumen yang diserahkan kepada mereka. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/SIP/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan *“Mengingat stelsel negatif tentang register/ pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidaksahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain”*, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 yang menyatakan *“ketentuan mengenai sertipikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertipikat yang bersangkutan adalah tidak benar”*;

Bahwa sesuai dengan yang telah dijabarkan pada poin angka 1 (satu), poin angka 2 (dua), poin angka 3 (tiga) dan poin angka 4 di atas, Keberadaan sertipikat yang di buktikan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda T1.3 – 3 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No 932 atas nama amaQ NASRI terhadap sebagian obyek sengketa perolehannya didasarkan oleh HIBAH AmaQ SERINOM, sedangkan tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yang menunjukkan bahwa obyek sengketa merupakan milik dari AMAQ SERINOM;



Bahwa tentunya terkait dengan sengketa obyek tanah harus ditelusuri keberadaan bukti-bukti yang menunjukkan perolehan dan peralihan obyek tersebut telah sesuai dengan mekanisme hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa terkait dengan sertifikat telah diakui (bekentenis) oleh Terbanding I (satu) semula Tergugat I (satu) atas dasar hibah dari Amaq Serinom, sedangkan terkait dengan hibah telah Pembanding uraikan pada poin angka 3 (tiga) di atas sehingga HIBAH patut untuk dinyatakan **TIDAK SAH** dan **BATAL DEMI HUKUM** karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, lagi pula asal perolehan Hibah A QUO didasarkan atas kepemilikan AMAQ Serinom yang dalam fakta persidangan tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yang menunjukkan bahwa obyek sengketa merupakan milik dari AMAQ SERINOM;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong telah salah dan keliru dalam melaksanakan hukum acara perdata terutama dalam menerapkan hukum pembuktian), oleh karenanya wajar dan patut serta berdasar hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Nusa Tenggara Barat (NTB) Cq. Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara untuk membatalkan PUTUSAN perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Sel, tertanggal 16 September 2020 dan selanjutnya Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong telah salah dan keliru dalam melaksanakan hukum acara perdata terutama dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa terlihat nyata pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri (PN) Selong yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo, merupakan pertimbangan yang subyektif dan tidak komprehensif, hal mana antara saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sama-sama menguatkan pihak masing-masing saksi, yakni saksi Pembanding semula para Penggugat menyatakan obyek sengketa berasal dari AMAQ DERINOM sedangkan saksi dari Para Terbanding semula Para Tergugat menyatakan obyek sengketa berasal dari AMAQ SERINOM, namun *Judex Factie* Pengadilan Negeri (PN) Selong yang



memeriksa dan mengadili perkara tidak mempertimbangkan alas hak atau perolehan tanah asal usulnya dari mana, jika asal usul obyek tanah berasal dari amaq SERINOM (yang merupakan pihak Terbanding semula Tergugat) tentunya harus didasarkan dengan bukti kepemilikan obyek tanah, sebaliknya Pembanding semula Penggugat memiliki dasar Perolehan tanah yang jelas yang didasarkan atas bukti yang diberi tanda P2 dan P3 yang tentunya dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong telah salah dan keliru dalam melaksanakan hukum acara perdata terutama dalam menerapkan hukum pembuktian), oleh karenanya wajar dan patut serta berasal hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Nusa Tenggara Barat (NTB) Cq. Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara untuk membatalkan PUTUSAN perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Sel, tertanggal 16 September 2020 dan selanjutnya Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa terlihat nyata dan jelas Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong tidak mencerminkan Asas Keadilan, hal mana terlihat nyata dalam Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong pada halaman 26 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN. Sel yang kami Kutip "*Menimbang ... dst, sedangkan dalil dari gugatan penggugat bahwa tanah sengketa asal mula adalah atas nama Amaq Derinom yang dibuktikan dengan alat bukti Surat P2 berupa buku pendaftaran huruf C No. 202/III atas nama amaq Derinom persil No 177 Klas III dengan luas 0,790 Ha pajak tahun 1953 dan alat bukti surat P.3 berupa surat keterangan tanah bahwa pipil nomor 202/III persil 177 luas 0,790 Ha atas nama Amaq Derinom; Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yaitu P2 dan P3 yang diajukan oleh para Penggugat bahwa alat bukti P2 dan P.3 tersebut belum bisa di jadikan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, maka harus didukung dengan bukti-bukti yang lain, oleh sebab itu Majelis hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 665 K/SIP/1973 tanggal 28 November 1973, tang pada pokoknya menyatakan 'satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian'"*

Halaman 24 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR



Bahwa sengketa obyek tanah tentunya harus berdasarkan Perolehan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang sehingga Peralihan obyek tanah telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, hal mana sebelum berlaku PP. No. 24 tahun 1997, bukti kepemilikan didasarkan atas bukti yang diberi tanda P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, bahwa perolehan obyek tanah sengketa Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan Perolehan obyek tanah sengketa para Terbanding semula Para Tergugat didasarkan oleh HIBAH dari SERINOM, hal mana surat keterangan Hibah bukan merupakan bukti kepemilikan tanah;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri (PN) Selong, sesuai dengan yang kami kutip di atas, merupakan pertimbangan hukum yang subyektif dan pertimbangan hukum yang tidak Komprehensif, hal mana *Judex Factie* Pengadilan Negeri (PN) Selong telah menggabungkan 2 (dua) alat bukti Surat yang berkesesuaian satu sama lainnya menjadi hanya 1 (satu) alat bukti saja, bahwa tentunya bukti P.2 yang merupakan Buku Pendaftaran huruf C No 202/III atas nama amaq Derinom Persil No 177 Klas III dengan Luas 0,790 Ha pajak tahun 1953 merupakan bukti kepemilikan Obyek tanah sebelum berlakunya Undang-Undang pokok Agraria, yang kemudian bukti kepemilikan tersebut sesuai dengan Bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang diberi tanda P.2 dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang diberi tanda p.3 berupa surat keterangan tanah bahwa pipil Nomor 202/III persil 177 luas 0,790 Ha atas nama Amaq Derinom;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong tidak mencerminkan asas keadilan, oleh karenanya wajar dan patut serta berbasalan hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Nusa Tenggara Barat (NTB) Cq. Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara untuk membatalkan PUTUSAN perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Sel, tertanggal 16 September 2020 dan selanjutnya Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

#### **PERMOHONAN**

*Halaman 25 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas jelaslah pertimbangan dan amar putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri (PN) Selong yang menolak gugatan Para PENGGUGAT / Sekarang PARA PEMBANDING tidaklah dapat dipertahankan dan seyogyanya untuk dibatalkan, dengan demikian PARA PEMBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Nusa Tenggara Barat (NTB) Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima alasan-alasan Memori Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Selong Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN Sel, tanggal 16 September 2020;

## **DAN MENGADILI SENDIRI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat XIV dan/atau Para Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Pembanding semula Para Penggugat adalah anak dan cucu keturunan dari almarhum AMAQ DERINOM selaku pihak yang berhak atas obyek tanah sengketa;
3. Menetapkan obyek tanah sengketa adalah hak milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang berasal dari harta peninggalan almarhum AMAQ DERINOM;
4. Menyatakan hukum penguasaan obyek tanah sengketa oleh Para Terbanding 1 s/d 16 semula Para Tergugat 1 s/d 16 tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menetapkan hukum obyek tanah sengketa seluas  $\pm 0.790$  Ha (7.900 M<sup>2</sup>) yang dahulu terletak di wilayah Desa Karang Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang masuk wilayah Dusun Liwatan Pucut, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, tercatat dalam Pipil No. 202/III Persil 177 Klasv III an. DERINOM dengan batas-batas sebagaimana dalam posita Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah hak milik Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai anak kandung dan Cucu kandung dari almarhum AMAQ DERINOM;

*Halaman 26 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan hukum Perbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 17) yang telah menerbitkan sertifikat hak milik No. 932 tanggal 11 Oktober 2010 atas nama pemegang hak Amaq Nasri di atas sebagian obyek tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat 1 s/d 16 baik surat jual beli, Sertipikat Hak Milik (SHM), atau surat-surat sejenis lainnya atas tanah obyek sengketa adalah cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan tidak berlaku serta tidak mengikat bagi Para Pembanding semula Para Penggugat dan bagi obyek tanah sengketa milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang berasal dari almarhum AMAQ DERINOM ayah dan Kakek para Pembanding semula Para Penggugat;
8. Menghukum kepada Para Terbanding 1 s/d 16 semula Para Tergugat 1 s/d 16 atau kepada siapapun juga yang memperoleh hak/manfaat dari padanya untuk mengosongkan obyek tanah sengketa dan membongkar bangunan-bangunan rumah dan sekolah TK dan lain-lain yang ada di atasnya serta menyerahkan kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tanpa syarat dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa di bantu pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*);

▶ Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tertanggal 14 Oktober 2020 yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding ( Inzage ) kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 9 Oktober 2020 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tertanggal 6 Oktober 2020 untuk memeriksa dan membaca berkas tersebut, namun sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata masing – masing tanggal 26 Oktober 2020 kepada



kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tanggal 21 Oktober 2020 tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong No 16 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel. tanggal 16 September 2020, Memori banding kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa memori banding para Pembanding semula para Penggugat pada inិតinya keberatan atas putusan hakim tingkat pertama dengan alasan pertama bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo, tidak menerapkan Peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, tanggal 1 Agustus 1962, Pasal 3 a Jo. Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. 26/DAA/1970, tanggal 14 Mei 1970, dan tidak menerapkan Peraturan hukum sebagaimana mestinya karena keliru memberikan penilaian/ pertimbangan Hukum terkait Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan obyek sengketa merupakan hak atau milik Para Penggugat yang merupakan peninggalan orang tua/ kakek para Penggugat yang bernama AMAQ DERINOM, dan kedua bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri (PN) Selong yang salah dan keliru dalam pertimbangan hukum atau memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*) khususnya dalam Pertimbangan hukum terkait dengan "apakah benar obyek sengketa adalah milik Penggugat" ;

Halaman 28 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang diuraikan dan ternyata alasan dalam memori banding tersebut semuanya telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karena itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 16 / Pdt.G / 2020 / PN. Sel tertanggal 16 September 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg ;

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 16 / Pdt.G / 2020 / PN. Sel. tertanggal 16 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

*Halaman 29 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Nopember 2020**, oleh kami **Tati Nurningsih, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Guntur, S.H.** dan **Ni Made Sudani, S.H.,Mhum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari **Selasa**, tanggal **24 Nopember 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Achmad Guntur, S.H.**

**Tati Nurningsih, S.H.,M.H.**

**Ni Made Sudani, S.H.,Mhum.**

Panitera Pengganti

**I Wayan Ardana, Sm.Hk.**

## Perincian biaya :

1. Redaksi ..... : Rp 10.000,00
  2. Meterai ..... : Rp 6.000,00
  3. Biaya Pemberkasan ... : Rp 134.000,00
- Jumlah ..... : Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Mataram, Nopember 2020

Untuk Salinan resmi ;

Panitera

**I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H.**

*Halaman 30 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 19630424 198311 1001**

**Halaman 31 dari 30 Hal. Put. Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MTR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)